



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 224 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

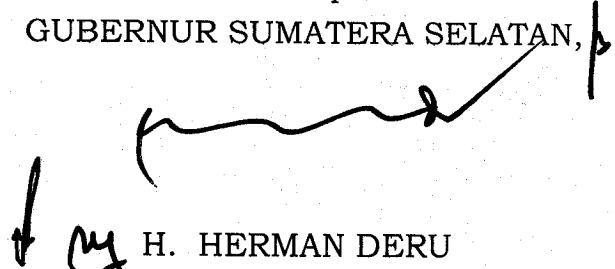
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH HIBAH
DARI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA KEPADA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH, DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN, DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA, DINAS
PERHUBUNGAN DAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor BA.12.31/Set.BII/XII/2019 dan Nomor 036/BA/BPKAD/2019 tanggal 31 Desember 2019 dan Naskah Perjanjian Hibah antara Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12.31/SET.BIII/XII/2019 dan Nomor 066/NPH/BPKAD/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Hibah Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Peralatan Informasi Teknologi Eks Asian Games XVIII 2018 dari Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, telah diserahterimakan barang milik negara dimaksud;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan status penggunaan barang milik daerah untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hibah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemuda dan

1

- KEDUA : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perhubungan, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang wajib melakukan pemanfaatan dan penggunaan barang serta melakukan pencatatan, penginventarisasian, pemeliharaan, pengamanan, monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Rincian terhadap Status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dilakukan pencatatan dalam daftar barang milik daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 April 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan di Palembang